

**FAKTOR PENYEBAB PERSERO PASIF MELAKUKAN TINDAKAN AKTIF
DAN AKIBAT HUKUMNYA**

(STUDI KASUS DI CV TIRTA TELAGA 999 JATIM)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RISZEKY RACHMADHANI

NIM. 0910110221



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	iii
I. Pendahuluan	1
II. Rumusan Masalah	2
III. Metode Penelitian	3
IV. Pembahasan.	3
V. Penutup	12

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

Perusahaan juga disebut juga dengan badan usaha, prinsip umum dalam mendirikan perusahaan atau badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang harus dituangkan dalam perjanjian pasal 15 KUHD (kitab undang-undang hukum dagang)¹ bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Salah satunya adalah Perseroan Komanditer, tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang Perseroan Komanditer namun ketentuannya menjadi satu dengan peraturan mengenai firma (Pasal 16-35 KUHD) yang tepatnya diatur dalam pasal 19,20, dan 21 KUHD. Sebenarnya perseroan komanditer merupakan bentuk lain dari firma dimana persero perseronya pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas kepentingan firma jika ditambahkan unsur persero yang hanya melepas uang atau barang tanpa hak untuk melakukan pengurusan kegiatan usaha maka, perseroan dengan firma tersebut telah menjadi perseroan komanditer Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan, antara satu orang atau beberapa orang persero atau persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu pihak atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain². Aktifitas bisnis Perseroan Komanditer dilakukan oleh para pesero aktifnya. Mereka-lah yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh, para persero aktif ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero pasif ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun³. Kewajiban persero aktif adalah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Perseroan Komanditer, dan persero pasif hanya berkewajiban

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja.2012. **Hukum dagang Indonesia**. Setara press, malang hal 211

² Pasal 19 KUHD

³ Pasal 20 KUHD

untuk melepas uang tanpa boleh melakukan pengurusan terhadap kepentingan Perseroan Komanditer, jika pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan perseroan aktif dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHD, pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut⁴, prakteknya masih ada Perseroan Komanditer yang melakukan kegiatan tersebut dimana di dalam perseroan komanditer tersebut pesero pasif turut melakukan pengurusan, bentuk tindakan aktif yang dilakukan oleh pesero pasif ini dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di kegiatan produksi Pupuk alternatif yaitu CV.Tirta telaga 999 Jatim, dimana pesero aktif melakukan pengurusan dalam struktur organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam dalam Pasal 20 KUHD bahwasanya pesero pasif atau pesero diam tidak boleh melakukan pengurusan maka tindakan aktif yang dilakukan pesero pasif dalam perusahaan tersebut akan mempengaruhi kedudukan dan akibat hukum pesero pasif itu sendiri. Sehingga karya ilmiah ini hendak membahas analisis terkait faktor penyebab tindakan aktif oleh pesero pasif, yang akan mempengaruhi kedudukan dan berakibat hukum pada pesero pasif itu sendiri.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa pesero pasif turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim?
2. Bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum pesero pasif yang turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha CV. Tirta Telaga 999 Jatim?

⁴ Tri Budiyo. **Hukum dagang**, Griya media, Salatiga. 2010.hal 70

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisa tentang faktor yang menyebabkan persero pasif turut melakukan kegiatan pengurusan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim, dan apa akibat hukum dari perbuatan pengurusan tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha mengidentifikasi hukum tentang tanggung jawab para persero dalam perseroan komanditer dan melihat pelaksanaan hukum yang terdapat di CV.Tirta Telaga 999 Jatim. Metode pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data akurat membandingkan dan menemukan pemecahan masalah yang terjadi.

IV. PEMBAHASAN

1. Gambaran umum lokasi penelitian CV. Tirta Telaga 999 Jatim

CV. Tirta Telaga 999 Jatim yang bergerak dalam industri pupuk alternatif. CV. Tirta Telaga 999 Jatim berdiri sejak tahun 1999, Beralamat di JL.musi Desa Sumberejo Kec.Sukodono Kabupaten Lumajang yang pada tahun 2003 di daftarkan dan di sahkan akta pendiriannya oleh notaris Lusiawati,SH. Yang beralamat di Jl.kyai ilyas no.26 Lumajang. CV. Tirta Telaga 999 Jatim selain membuat akta pendirian yang disahkan oleh notaris, CV. Tirta Telaga 999 Jatim juga mendaftarkan perusahaannya untuk ijin-ijin yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya usahanya, ijin ijin usaha yang telah didaftarkan CV. Tirta Telaga 999 Jatim adalah sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Usaha perdgangan nomor: 503/0090/427.73/SIUP.K/P-02/2011
- b. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503/00071/427.74/2007
- c. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Komanditer nomor 132735203472
- d. Surat tanda permintaan pendaftaran merek nomern: W10.HI.06.01-364

- e. Surat Tanda Pendaftaran Departemen Pertanian nomer: 029/CR./30/A.10/1/09⁵.

A. Faktor Penyebab dan Alasan Persero Pasif Turut Melakukan Tindakan Aktif Dalam Pengurusan Usaha Dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim.

Berikut ini merupakan hal-hal yang menjadi faktor mengapa persero pasif turut dialibatkan dalam pengurusan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim :

- a. Adanya kekosongan jabatan sebagai kepala bagian gudang, kepala bagian gudang merupakan bagian penting dalam perusahaan dimana jabatan sebagai kepala gudang membutuhkan integritas dan kejujuran yang tinggi Bapak Sucahyo dianggap sebagai orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut dikarenakan pengalaman yang dimiliki beliau, yang pernah dipercaya menjadi manajer disalah satu perusahaan besar dilumajang.
- b. Kinerja Bapak Sucahyo dianggap dan dikenal baik sebagai orang yang jujur dan ulet dikalangan pengusaha kontraktor, setelah Bapak Supriyadi Harnoko menjelaskan bahwa terjadi kekosongan jabatan dan dibutuhkan orang yang mampu untuk menjabat posisi ini dan dirundingkan Bapak Sucahyo mau untuk mengisi jabatan tersebut.
- c. Kepala gudang harus memiliki kemampuan yang bagus dalam pembukuan karena dibutuhkan ketelitian dalam menghitung keluar masuknya barang serta jumlah stok barang yang ada dalam gudang, Bapak Sucahyo dianggap menguasai bidang pembukuan.
- d. Kepala bagian gudang bukan jabatan yang sembarangan karena tidak mudah mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada sembarangan orang mengingat kejadian sebelum kepala bagian gudang dijabat Bapak Sucahyo pernah terjadi ketimpangan antara laporan stok dengan jumlah yang sebenarnya stok yang ada didalam gudang juga pernah terjadi pengiriman tanpa nota pengiriman, ada kekhawatiran akan terulangnya

⁵ Company profile CV. Tirta Telaga 999 Jatim

kejadian itu, maka Bapak Sucahyo dianggap tepat menjadi kepala bagian gudang.

- e. Ditambahnya tugas Bapak Sucahyo sebagai kepala bagian produksi sementara juga dikarenakan karena kepala bagian pada saat itu melanjutkan jenjang pendidikan S2, dikarenakan gudang barang dan bagian produksi dalam satu kawasan maka Bapak Sucahyo diberikan tugas tambahan sebagai kepala bagian produksi untuk sementara.
- f. Tugas tambahan yang diberikan untuk Bapak sucahyo diberikan atas segala pertimbangan yang ada, dan perusahaan melibatkan beliau bukan atas kemauan satu pihak saja melainkan pertimbangan Bapak Sucahyo sendiri yang menyatakan mampu untuk mengepalai dua bagian sekaligus.

Mengenai alasan-alasan tersebut diatas perusahaan mengangkat persero pasifnya menjadi pengurus, lebih lanjut penjelasan yang diberikan kepala bagian administrasi ibu Reni Lestari menyatakan bahwa pengangkatan Bapak Sucahyo tidak lepas dari adanya ikatan keluarga antara persero pasif dan persero aktifnya yaitu Bapak Sucahyo dan Bapak Supriyadi Harnoko, yang memungkinkan tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pengurusan, rentannya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan produksi dan pengiriman karena Bapak Supriyadi Harnoko hanya melakukan pengecekan gudang dan produksi pada akhir bulan ketiga saja⁶.

pada tahun 1999 Bapak sucahyo diminta untuk kerjasama dengan ayah beliau yaitu Bapak Supriyadi Harnoko yang menggagas berdirinya perusahaan CV.Tirta Telaga 999 Jatim yang berfokus pada produksi pupuk alternatif, dari hasil diskusi dan banyak pertimbangan maka Bapak Sucahyo dan Bapak Supriyadi Harnoko kemudian mendirikan perusahaan tersebut tanpa akta notaris dengan kata lain didirikan dengan akta bawah tangan hanya untuk formalitas.

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Reni Lestari kepala bagian Administrasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 18 april 2013

Menurut penjelasan Bapak Sucahyo Dalam akta bawah tangan disebutkan bahwa Bapak Supriyadi Harnoko dan Bapak Sucahyo sepakat untuk mendirikan perusahaan dengan nama CV.Tirta Telaga 999 Jatim yang bergerak pada kegiatan produksi pupuk alternatif, dimana Bapak Supriyadi Harnoko sebagai pimpinan atau direktur, pada awalnya Bapak Sucahyo tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha tersebut namun Bapak sucahyo, memberikan tempat sementara untuk tempat produksi yaitu di tanah milik Bapak Sucahyo dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Bapak sucahyo telah mengeluarkan modal berupa tempat untuk memulai produksi, dengan kompensasi tiap bulannya sesuai dengan perjanjian dalam akta bawah tangan bahwa Bapak Sucahyo akan Mendapatkan bagian dari laba tiap bulan sebesar 25% dengan akad sebagai ganti uang sewa.

Empat tahun setelah berdirinya perusahaan CV. Tirta Telaga 999 Jatim tepatnya pada tahun 2003 Bapak Supriyadi Harnoko dan Bapak Sucahyo mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian karena peningkatan permintaan pasar yang semakin luas hingga nusa tenggara barat, maka dari itu akta pendirian sangat dibutuhkan mengingat konsumen perlu tahu keabsahan perusahaan.

Tahun 2003 juga menjadi awal pindahnya gudang produksi dan gudang penampungan pupuk ke dalam satu kawasan yang baru karena Bapak Supriyadi Harnoko membeli gudang dan tanah, dengan kata lain tanah yang dulu dipakai menjadi tempat produksi atau tanah milik Bapak Sucahyo tidak dipakai lagi, kemudian pada tahun yang sama tanah tersebut dijual oleh Bapak Sucahyo yang kemudian hasil dari penjualan tanah tersebut diinvestasikan kedalam perusahaan untuk modal perusahaan yang kemudian Bapak sucahyo mendapatkan kenaikan kompensasi menjadi 35% dari laba tiap bulan⁷.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sucahyo kepala bagian gudang CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 20 april 2013.

B. Kedudukan dan Akibat Hukum Persero Pasif Yang Turut Melakukan Tindakan Aktif Dalam Pengurusan Usaha CV.Tirta Telaga 999 Jatim.

Disebutkan dalam Akta pendirian CV. Tirta Telaga 999 Jatim dua orang persero yang menjadi organ dalam perusahaan tersebut, Bapak Supriyadi Harnoko menjadi persero aktif dan Bapak Sucahyo menjadi persero pasif, dalam perjalanannya CV. Tirta Telaga 999 Jatim menurut fakta yang penulis kumpulkan dilapangan bahwa persero pasif yaitu Bapak Sucahyo telah turut melakukan tindakan aktif berupa pengurusan usaha dalam perusahaan tersebut dimana persero pasif telah dilibatkan yaitu sebagai kepala bagian gudang dan diberi tambahan jabatan sementara sebagai kepala bagian produksi.

Berikut merupakan kronologi dilibatkannya persero pasif kedalam pengurusan usaha CV. Tirta Telaga 999 Jatim yang penulis urutkan mulai terbentuknya CV. Tirta Telaga 999 Jatim hingga masuknya persero pasif menjadi pengurus :

- a) Pada tahun 1999 Bapak Supriyadi Harnoko mengajak Bapak Sucahyo yang juga merupakan putra beliau untuk mendirikan sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer atau CV yang bergerak dibidang produksi pupuk alternatif.
- b) Pada tahun 1999 pula berdiri perusahaan tersebut dengan nama CV.Tirta Telaga 999 Jatim, yang akta pendiriannya berupa akta bawah tangan.
- c) Dalam akta pendirian tersebut ada poin dimana Bapak Sucahyo menggunakan tanah milik beliau sebagai tempat produksi dan gudang, dengan kompensasi sebesar 25% dari keuntungan setiap bulannya namun dengan akad sebagai ganti uang sewa.
- d) Pada tahun 2003 para persero perusahaan yaitu Bapak Sucahyo dan Bapak Supriyadi Harnoko mendaftarkan perusahaannya dengan mengesahkan akta pendirian perusahaan di depan notaris.
- e) Pada tahun 2003 juga tempat produksi dan gudang berpindah lokasi ke tempat yang sudah dibeli oleh Bapak Supriyadi Harnoko, sedangkan tanah

yang dulunya ditempati untuk kegiatan produksi yang juga merupakan milik Bapak Sucahyo dijual yang kemudian hasil dari penjualan tersebut disetorkan kedalam perusahaan untuk diinvestasikan untuk tambahan modal perusahaan, yang kemudian Bapak Sucahyo mendapat kenaikan kompensasi dari keuntungan perusahaan sebesar 35%.

- f) Pada tahun 2004 terjadi kekosongan jabatan kepala gudang di dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim yang kemudian, Bapak Supriyadi Harnoko selaku persero aktif atau direktur menunjuk Bapak Sucahyo yang notabennya adalah persero pasif untuk menjabat sebagai kepala gudang.
- g) Pada tahun 2011 melihat kinerja yang bagus dari Bapak Sucahyo, direktur kemudian kembali menunjuk Bapak Sucahyo sebagai kepala bagian produksi, dikarenakan kepala bagian produksi saat itu melanjutkan jenjang pendidikan S2 yang mengharuskan dirinya mengundurkan diri sementara dari jabatan tersebut.

Terhitung sejak tahun 2004 menurut fakta yang penulis kumpulkan di lapangan, Bapak Sucahyo masuk dalam pengurusan usaha dalam perusahaan dimana keterlibatan persero pasif dalam pengurusan usaha tersebut didapatkan dari kuasa yang diberikan oleh persero aktifnya yaitu Bapak supriyadi harnoko⁸.

C. Analisis tentang Akibat Hukum Persero pasif yang turut melakukan pengurusan usaha dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim

Bapak Sucahyo karena keterlibatan beliau menjadi persero pasif sesuai dengan ketentuan hukum, jatuh sanksi berupa gugurnya tanggung jawab terbatasnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas atas segala perikatan perseroan komanditer jadi apabila perseroan komanditer mengalami kerugian atas segala perikatan perikatan yang dilakukan, dan perseroan tidak mampu melunasi dengan harta milik perseroan komanditer maka persero pasif yang dikenai sanksi tersebut harus bertanggung jawab hingga harta pribadi miliknya.

⁸ Data primer, diolah

Peraturan yang mengatur tentang tidak boleh dilibatkannya persero pasif dalam kegiatan pengurusan usaha dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Komanditer menurut Bapak Sucahyo kurang tepat, menurutnya anggota dari suatu perusahaan memang harus turut melakukan pengurusan walaupun sekecil apapun dalam perusahaan, kontribusi anggota dari perusahaan sangat diperlukan saat perusahaan membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, penguus dari perusahaan harusnya orang-orang yang mengerti tentang sistem kerja perusahaan dilibatkannya beliau dalam pengurusan perusahaan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari direktur yang merupakan ayah beliau.

Mengenai peraturan tentang adanya sanksi hapusnya tanggung jawab persero pasif secara terbatas, menjadi tanggung jawab tidak terbatas, atau dengan kata lain persero pasif yang turut melakukan kegiatan pengurusan apabila perusahaan menderita kerugian dan tidak mampu melunasi dengan harta milik perseroan maka persero pasif tersebut wajib turut melunasi dengan harta pribadinya, Bapak sucahyo merasa bahwa peraturan ini wajar saja bila anggota dari perusahaan, bertanggung jawab atas segala keadaan yang akan diderita oleh perusahaan. Bapak Sucahyo tidak keberatan dengan peraturan tersebut hanya saja peraturan mengenai adanya perbedaan kewenangan untuk melakukan pengurusan antara para persero inilah yang menjadi alasan keberatan beliau mengenai peraturan tentang Perseroan Komanditer ini. Mengenai hambatan dalam pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Komanditer ini Bapak Sucahyo berpendapat bahwa peraturan ini tidak atau kurang tepat untuk diterapkan karena menurut beliau bentuk dari batas seorang persero pasif dapat melakukan pengurusan tidak kongkret bukankah modal yang dimasukan kedalam suatu perusahaan harus diawasi, serta pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan juga harus di cek tiap bulan, menurut beliau itu juga merupakan bentuk dari pengurusan tidak mungkin seseorang yang menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan tidak melakukan pengurusan sedikitpun⁹.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sucahyo kepala bagian gudang CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 9 juli 2013.

Menurut Bapak Supriyadi Harnoko sebagai persero aktif, peraturan mengenai tanggung jawab persero dalam perseroan komanditer dianggap akan mempengaruhi sistem kerja di perusahaannya bila diterapkan, hal ini dikarenakan perusahaan memerlukan seseorang yang tepat untuk membawahi posisi yang sedang dijabat oleh Bapak Suchyo, posisi tersebut memerlukan seseorang yang berintegritas dan dapat dipercaya, apabila diterapkan akan sulit mencari orang yang bisa dipercaya seperti Bapak Suchyo.

Peraturan mengenai tidak bolehnya persero pasif turut melakukan kegiatan pengurusan dalam suatu perusahaan berbentuk perseroan komanditer tidak dapat dilakukan oleh Bapak Supriyadi Harnoko, beliau berpendapat meskipun dalam akta pendirian Bapak Suchyo menjadi persero pasif tetap saja beliau juga dianggap sebagai anggota dari perusahaan, peraturan yang ada menurut beliau harus diperbarui apalagi menurut beliau tidak ada peraturan khusus mengenai perseroan komanditer alangkah lebih baik bila persero dalam suatu perusahaan berbentuk persero pasifbisa turut melakukan pengurusan dalam perusahaan. Beliau beranggapan tidak boleh dilibatkannya persero pasif dalam pengurusan perusahaan, akan menghambat kinerja perusahaan bila perusahaan membutuhkan seorang pengurus seperti yang terjadi di CV.Tirta Telaga 999.

Bapak Supriyadi Harnoko berharap bahwa peraturan yang sudah ada dapat dijadikan undang-undang baru, beliau berharap pemerintah turun langsung mensurvei kegiatan perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer, sehingga dapat menggambarkan keadaan perseroan komanditer pada saat ini, yang pada akhirnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menciptakan undang-undang baru tentang perseroan komanditer yang lebih relevan dengan keadaan saat ini, Bapak supriyadi harnoko memahami bahwa tujuan dibatasinya hak dan kewajiban persero dalam perseroan komanditer adalah bentuk dari perlindungan hukum kepada persero pasif sebagai penyeter modal namun pembatasan hak untuk turut melakukan

pengurusan dalam perusahaan ini yang menurut beliau harus ditinjau ulang dalam peraturan yang lebih baru¹⁰.

Masuknya Bapak Sucahyo sebagai pengurus dalam perusahaan merupakan suatu yang dilarang dalam aturan mengenai tanggung jawab persero dalam perseroan komanditer para pemberi modal atau pesero komanditer, tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero komanditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun. Persero pasif tidak boleh bertindak atas nama bersama semua persero dan tidak bertanggungjawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya jadi harta kekayaan pribadinya terpisah dari harta Perseroan Komanditer, Pasal 20 KUHD menyebutkan persero pasif tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya, karena sebagaimana Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 KUHD, dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.

Bapak Sucahyo dalam akta pendirian jelas disebutkan sebagai persero pasif, ditunjuk dan diangkatnya beliau menjadi kepala bagian gudang dan produksi secara otomatis merupakan kualifikasi dari bentuk pengurusan dalam perusahaan, bagian terpenting dari unsur pengurusan perusahaan adalah terlibatnya Bapak Sucahyo dalam kegiatan usaha dalam perseroan komanditer, mengingat bentuk perusahaan adalah perseroan komanditer maka bentuk kegiatan pengurusan sekecil apapun dilarang, Meskipun dalam pelaksanaannya dilapangan, Bapak Sucahyo selaku persero pasif didalam akta pendirian setelah ditunjuknya beliau menjadi pengurus tidak

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi Harnoko Direktur CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 9 juli 2013.

terjadi perubahan kedudukannya sebagai persero pasif namun dimata hukum, beliau dijatuhi sanksi berupa hapusnya tanggung jawab terbatas atas segala kerugian atau hutang-hutang perseroan, menjadi tanggung jawab secara tidak terbatas atau tanggung renteng atas segala kerugian dan hutang-hutang perseroan dimana apabila perseroan tidak mampu menutup atau melunasi seluruh kerugian atau hutang-hutang perseroan maka Bapak Sucahyo yang kedudukannya dimata hukum telah berubah menjadi persero aktif maka beliau wajib bertanggung jawab sampai harta pribadi.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan yang penulis jabarkan maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya kekosongan jabatan dan penunjukan kepala bagian gudang dan kepala bagian produksi oleh persero aktif.
 - b. Faktor keluarga adalah faktor yang paling mendasar dimana Bapak Sucahyo merupakan putra kandung dari Bapak Supriyadi Harnoko.
 - c. Adanya anggapan dari persero pasif bahwa pengawasan usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga akan meminimalisir kecurangan kecurangan yang rentan terjadi dibagian gudang dan produksi.
 - d. Adanya kesanggupan dari Bapak Sucahyo untuk menjabat sebagai pengurus dalam perusahaan.
 - e. Minimnya informasi yang diterima para persero tentang peraturan hukum badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer.
 - f. Kurangnya pemahaman para persero tentang peraturan hukum yang mengatur tentang peran dan kewenangan persero dalam perseroan komanditer.
 - g. Kurangnya peran serta pemerintah dalam pengawasan dan sosialisasi tentang peraturan perseroan komanditer kepada pelaku usaha.

2. Kedudukan dan akibat hukum persero pasif yang turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim adalah sebagai berikut:
 - a. Kedudukan hukum persero pasif dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim Dalam akta pendirian perseroan Komanditer Bapak Sucahyo tertulis sebagai persero pasif sejak disahkan tahun 2003.
 - b. Pada tahun 2004 terjadi kekosongan jabatan kepala bagian gudang yang mengharuskan persero aktif menunjuk Persero Pasif untuk mengisi jabatan tersebut kemudian pada tahun 2011 kembali terjadi kekosongan jabatan sebagai kepala bagian produksi yang kemudian kembali ditunjuknya Persero pasif untuk merangkap jabatan tersebut.
 - c. Bapak Sucahyo selaku persero pasif melakukan tindakan aktif berupa pengurusan usaha sejak tahun 2004 setelah mendapat kuasa dari persero aktifnya.
3. Analisa tentang akibat hukum persero pasif yang turut melakukan pengurusan usaha dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim
 - a. Bapak sucahyo yang dalam akta pendirian disebutkan sebagai persero pasif, dengan ditunjuknya beliau sebagai pengurus dalam struktur organisasi perusahaan merupakan kualifikasi dari bentuk tindakan aktif berupa pengurusan dalam perseroan komanditer.
 - b. Dalam pasal 20 KUHD menjelaskan bahwa persero pasif dilarang melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan meskipun, ada pemberian kuasa sekalipun. Dan ketentuan pasal 21 KUHD menyebutkan bahwa persero pasif yang turut melakukan tindakan pengurusan akan dikenai sanksi berupa hapusnya tanggung jawab terbatasnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas atas semua perikatan-perikatan dari perseroan komanditer.

- c. Walaupun tidak ada perubahan kedudukan persero pasif menjadi persero aktif dalam akta pendirian namun dimata hukum persero pasif dalam hal ini Bapak Suchafo telah berubah kedudukan hukumnya menjadi persero aktif dan hapus tanggung jawab terbatasnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas.
- d. Peraturan mengenai kewenangan persero pasif tidak dapat dilaksanakan oleh CV.Tirta Telaga 999 Jatim, peraturan tersebut oleh CV. Tirta Telaga 999 Jatim dianggap akan mengganggu kinerja perusahaan, disaat perusahaanya membutuhkan seseorang yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong.
- e. Perusahaan seperti CV.Tirta Telaga 999 Jatim beranggapan perlu adanya peraturan yang baru yang dapat lebih memayungi kepentingan bersama atas nama Perseroan Komanditer karena peraturan yang ada saat ini dianggap tidak mencakup semua permasalahan perseroan komanditer yang ada saat ini.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di CV. Tirta Telaga 999 Jatim mengenai faktor penyebab Persero Pasif melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam Perseroan Komanditer dan akibat hukumnya, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan alangkah baiknya bila pelaksanaan perusahaan khususnya dalam pembagian kewenangan persero-persero disesuaikan dengan peraturan hukum yang ada agar apabila terjadi kerugian, perlindungan hukum kepada persero pasif bisa berjalan sebagaimana mestinya, atau diadakan perubahan kedudukan hukum persero dalam akta pendirian agar tidak mencederai peraturan hukum.
2. Bagi pemerintah mengingat ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Komanditer mengacu pada ketentuan tentang Persekutuan Firma yang

diatur dalam KUHD dan ketentuan tentang Persekutuan Perdata (*Maatschap*) yang pada prakteknya sudah kurang memadai untuk diterapkan saat ini maka perlu dipikirkan untuk, dirancang undang-undang yang khusus mengatur tentang Perseroan Komanditer, agar tanggung jawab para Persero, secara umum bisa memperjelas batas-batas kewenangannya